



PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL. SYEKH YUSUF TELP. (0411) 21022
TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 30/Pdt.P/2011/PA.Tkl.
TANGGAL : 9 MEI 2011.
TENTANG : PENETAPAN.
NAMA : PAHARUDDIN DG. NABA
DUSUN/DESA : JARANNIKA/BANGGAE
KECAMATAN : MANGARABOMBANG.
KABUPATEN : TAKALAR.

0000000000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
Nomor:30/Pdt.P/2011/PA. Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Paharuddin Dg Naba, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Jarannika, Desa Banggae, kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon I.

Syamsiah, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Jarannika, Desa Banggae, kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 7 April 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register nomor 30/Pdt.P/2011/PA. Tkl, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1970, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II, di Dusun Jarannika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan Oleh Dg. Tutu, Imam Desa Banggae.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Ayah kandung pemohon II bernama Dg. Bundu dan saksi nikahnya masing-masing bernama; Dg. Nanring dan Dg. Limpo, dengan mahar berupa satu buah pohon kelapa dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I dan berstatus jejaka, sedang pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II ada hubungan darah, namun tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Jarannika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat dan dilaksanakan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
7. Bahwa oleh karenanya pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor Veteran dan Kantor PT TASPEN Cabang Makassar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Paharuddin Dg. Naba) dengan pemohon II (Syamsiah) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Dusun Jarannika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, baik pemohon I maupun pemohon II, tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi di persidangan.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya tanggal 9 Mei 2011, pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan dan menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan, dan setelah permohonan pemohon I dan pemohon II dibacakan, pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara permohonan pemohon I dan pemohon II dipandang telah beralasan dan berdasar hukum sehingga majelis hakim menyatakan bahwa permohonan Nomor 30/Pdt.P/2011/PA Tkl. Tanggal 7 April 2011 dicabut dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.p

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara permohonan nomor 30/Pdt.P//2011/PA.Tkl. dicabut;
2. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1432 H. oleh **Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, MH.** sebagai ketua majelis, **Dra. Kartini Suang** dan **Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI.**

masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh **Hasniah, SH.** sebagai panitera pengganti yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota;

Dra. Kartini Suang.

Andi Muh. Yusuf Bakri, S.H.I.

Ketua Majelis;



Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, MH.

Panitera Pengganti;

Hasniah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 200.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)